

**PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH  
SUMATERA UTARA MENGHADAPI MIGRASI  
TV ANALOG KE TV DIGITAL**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara**  
**NPM : 1903110104**

**Program Studi Ilmu Komunikasi  
Konsentrasi Penyiaran**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**PENGESAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama : Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara

NPM : 1903110104

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Pada hari, tanggal : Kamis, 24 Agustus 2023

Waktu : Pukul 08.00 s/d Selesai

**TIM PENGUJI**

**PENGUJI I** : Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom

**PENGUJI II** : Dr. Muhammad Said Harahap, S.Sos., M.I.Kom

**PENGUJI III** : Rahmanita Ginting, MSc, Ph.D.,

**PANITIA PENGUJI**

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP

Sekretaris

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi, oleh:

Nama : Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara  
NPM : 1903110104  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA MENGHADAPI  
MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL**


Medan, 24 Agustus 2023

**Pembimbing**




**RAHMANITA GINTING, MSc., Ph.D**  
NIDN : 0131087302

Disetujui Oleh  
**Ketua Program Studi**



**AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom**  
NIDN : 0127048401

**Dekan**



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**  
NIDN : 0030017402

## PERNYATAAN

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini saya, Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara, NPM 1903110104, menyatakan dengan sungguh – sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang undang – undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang – undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh keserjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai – nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar keserjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah serjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 01 September 2023

Yang Menyatakan,



Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb.,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang berjudul **“Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi TV Analog ke TV Digital”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan kerendahan hati, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan laporan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini, untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada Kedua orangtua tercinta yaitu **Ayahanda Arsamsyah Putra dan Ibunda Corry Novrica AP Sinaga** yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi dan juga dukungan moril maupun materil kepada penulis. penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammdiyah Sumatera Utara.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr Arifin Saleh, S.Sos, MSP.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom.
4. Wakil Dekan III Fakukltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ibu Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP.
5. Ketua Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Akhyar Anshori, S.Sos.M.I.Kom.
6. Sekretaris Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Faizal Hamzah Lubis, S.Sos.M.I.Kom.
7. Dosen pembimbing saya Ibu Hj. Rahmanita Ginting M.Sc, Ph.D yang telah begitu banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dengan sangat baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Buat teman-teman seperjuangan yang telah ikut serta menemani sepanjang jalan kuliah di UMSU, Berry Sanjay dan Mhd. Iqbal.
9. Seluruh teman-teman Angkatan 2007 di UKM-LPM Teropong UMSU
10. Ridha Zulaiha yang telah membersamai mulai dari kepentingan perkuliahan, organisasi, serta lainnya. Terimakasih.
11. Seluruh pengurus Divisi Multimedia UKM-LPM Teropong UMSU  
Periode 2022/2023

Demikian kata pengantar ini saya tulis, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Medan, 03 Agustus 2023  
Penulis,

Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara

# **Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi TV Analog ke TV Digital**

**Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara**  
**1903110104**

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Komisi Penyiaran Daerah Sumatera Utara dalam menghadapi Migrasi TV Analog ke TV Digital. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah difusi inovasi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode riset naratif dimana analisis ini menggunakan metode wawancara dan observasi. Narasumber dalam penelitian ini Ketua KPID Sumut Bapak Anggia Ramadhan. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan KPID Sumut memiliki peran dalam migrasi tv analog ke tv digital yaitu sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPID Sumut berupa pemberian pemahaman tentang digitalisasi serta arahan agar para masyarakat dapat memulai atau memiliki alat bantuan digital nya yaitu Set Top Box. KPID Sumut tidak hanya memiliki peran untuk melaksanakan sosialisasi keada masyarakat, setelah terealisasinya migrasi ini, KPID Sumut memiliki peran utama yaitu mengawasi isi konten siaran nantinya tidak hanya nasional tapi juga internasional, sebab siaran internasional nantinya akan ikut terbaca di *Set Top Box* itu. KPID Sumut memiliki beberapa tantangan dan juga hambatan yang akan dihadapi kedepanya. KPI dan KPID serta Pemerintah akan saling bergandengan tangan dalam menyukseskan program dari pemerintah ini, mengingat juga bahwa negara Indonesia termasuk negara paling lambat di Asia yang belum beralih ke digital secara keseluruhan.

**Kata Kunci: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumut, Migrasi, Analog, Tv Digital.**

# ***The Role of the Indonesian Broadcasting Commission for the Region of North Sumatra in Facing the Migration of Analog TV to Digital TV***

**Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara**

**1903110104**

## ***Abstract***

*This study aims to determine the role of the North Sumatra Regional Broadcasting Commission in dealing with the Migration of Analog TV to Digital TV. The theory used in this study is the diffusion of innovation. This study uses a qualitative approach method. The resource person in this study was the Chairperson of the North Sumatra KPID, Mr. Anggia Ramadhan. The results of this study show that the North Sumatra KPID has a role in migrating analog TV to digital TV, namely socialization. The socialization carried out by the North Sumatra KPID was in the form of providing an understanding of digitalization and directions so that people could start or have their digital assistance tool, namely the Set Top Box. The North Sumatra KPID not only has a role to carry out outreach to the community, after the realization of this migration, the North Sumatra KPID has a major role, namely overseeing the content of broadcast content not only nationally but also internationally, because international broadcasts will also be read on the Set Top Box. North Sumatra KPID has several challenges and also obstacles that will be faced in the future. KPI and KPID as well as the Government will join hands in the success of this government program, bearing in mind that Indonesia is one of the slowest countries in Asia that has not yet switched to digital as a whole.*

***Keywords: North Sumatra Regional Indonesian Broadcasting Commission, Migration, Analog, Digital TV.***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Kepenulisa.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>7</b>
2.1 Uraian Teoritis .....	7
2.1.1 Peran .....	7
2.1.2 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).....	8
2.1.3 Komisi Penyiaran Indonesia .....	9
2.1.4 Tugas dan Kewajiban.....	9
2.1.5 Fungsi dan Kewenangan KPID.....	10
2.1.6 Konsep Migrasi Siaran TV.....	10
2.1.7 TV Analog Ke TV Digital .....	11
2.1.8 Hambatan dan Tantangan.....	13
2.1.9 Teori Difusi Inovasi .....	14
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	16
3.2 Kerangka Konsep.....	17
3.3 Definisi Konsep .....	17
3.4 Kategorisasi Penelitian.....	18
3.5 Narasumber .....	18

3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	
3.7 Teknik Analisis Data.....	20
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian .....	23
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	26
4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara.....	26
4.1.2 Peran KPI Sumut dalam Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital di Sumatera Utara.....	31
4.1.3 Hambatan dan Tantangan KPI Sumut dalam Migrasi Siaran TV Analog ke TV Digital di Sumatera Utara .....	36
4.2 Pembahasan.....	40
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
5.1 Kesimpulan .....	46
5.2 Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	17
Gambar 3.4 Hasil Penelitian .....	32

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	18
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi di era globalisasi dan digitalisasi menjadikan komunikasi informasi dan teknologi sebagai sebuah implikasi pada dunia penyiaran, khususnya pada penyiaran di Indonesia. Kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang sangat penting dan juga untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sebagai makhluk sosial membutuhkan informasi tentang apa yang sedang terjadi setiap saat. Masyarakat dapat mengetahui banyak hal melalui penyebaran informasi digital sehingga pemberitahuan yang mereka terima tentang informasi ini diterima dan dapat menambahkan informasi pribadi.

Masyarakat dapat memperoleh dan memberikan informasi dengan berbagai cara dan melalui beberapa media diantaranya melalui televisi. Saat seseorang tidak bisa menggunakan pesan secara efektif, maka media penyiaran menjadi salah satu keterampilan dasar bagi manusia, sehingga dapat menciptakan dan menggunakan pesan secara efektif. Sebagai komunikasi massa, media penyiaran televisi mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat melalui pesan-pesan yang berisikan informasi ataupun hiburan yang disajikan oleh pihak media melalui konten-konten program tersebut, karena ini, penyiaran televisi merupakan media komunikasi massa audio visual yang memberikan gagasan dan informasi baik secara terbuka dan tertutup berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Indonesia saat ini sedang bertransisi dari televisi analog ke televisi digital. Penyelenggaraan penyiaran dengan mengikuti teknologi sesuai dengan UU Pasal

60 A No. 11 Tahun 2020 membuat Indonesia Mempertegas kedudukan kearah penyiaran digital sesuai dengan disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh Presiden Republik Indonesia (RI) pada bulan November 2020 lalu, hal ini menjadi pencapaian bagi perkembangan Industri Penyiaran Indonesia. Penerapan migrasi digitalisasi di Indonesia bukanlah pembahasan baru, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah meluncurkan program migrasi dari analog ke digital pada penyiaran televisi sejak tahun 2008 dengan memenuhi ketentuan international tentang siaran televisi digital. *International Telecommunication Union* (ITU) atau disebut juga dengan otoritas telekomunikasi internasional telah memberi batas akhir kepada seluruh negara anggotanya untu segera melakukan penyiaran analog ke digital paling lambat pada bulan Juni di Tahun 2015. Indonesia sebagai salah satu anggota dari ITU maka juga melakukan migrasi digital secara bertahap yang ditargetkan di tahun 2018 dan perencanaan peralihan teknologi ini telah dilakukan secara bertahap sejak tahun dengan diterbitkannya Kemenkominfo 07/PER/M/2007 serta pemerintahn telah memulai tahapan implementasi siaran televisi digital sejak bulan Agustus tahun 2019.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Dalam UU tersebut, Pasal 72 Angka 8 berbunyi, bahwa migrasi penyiaran televisi terrestrial dari analog ke digital atau dikenal dengan proses Analog Switch Off (ASO), harus segera diselesaikan paling lama dua tahun setelah UU Cipta Kerja diberlakukan.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjamin penghentian semua siaran televisi analog yang dialihkan ke televisi siaran di Indonesia dalam tiga tahap. Fase pertama pada 30 April 2022, tahap kedua pada tanggal 25 Agustus 2022 dan tahap ketiga pada tanggal 02 November 2022. Dalam hal ini Indonesia memiliki 113 wilayah misi di 173 wilayah Kabupaten dan Kota tidak termasuk atau tidak tercakup oleh ASO akan dianjurkan untuk menggunakan *Digitalization Broadcasting System* (DBS) atau berlangganan siaran televisi kabel berbayar.

Lembaga penyiaran menerapkan *simulcast*, yaitu siaran TV Digital tanpa mematikan siaran TV Analog, agar masyarakat tetap dapat menonton acara TV yang berkenaan secara digital. Keputusan untuk beralih dari sistem analog ke digital ini diterapkan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Sumatera Utara yang sudah mengalami peralihan dari analog ke digital sejak 15 September 2020 sampai 17 September 2020. Tentunya dengan transisi digital ini akan berbeda dengan sistem penyiaran analog, mulai dari kualitas gambar siaran digital sangat jernih, suara jernih dengan teknologi canggih dan juga program sekaligus stasiun siaran yang ditampilkan akan semakin banyak.

Setelah diterapkannya peralihan siaran digital ini, membuat tantangan pembinaan dan penelitian terhadap program siaran pada bidang penyiaran bagi KPI semakin besar sebagai konsekuensi peralihan dari analog ke digital serta perubahan penyiaran, distribusi konten sehingga dampak keberagaman membuat kebutuhan pengawasan yang lebih masif dari pada sebelumnya. Selain itu sebagai regulator KPI harus melakukan penyesuaian regulasi dalam pengawasan. KPI harus responsif dengan perkembangan teknologi dan perkembangan digitalisasi

penyiaran, mengkomodasikannya dalam revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) terbaru dan juga KPI harus aktif dalam merancang Sistem Infrastruktur pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM pengawasan baik di KPI pusat ataupun di KPID. Oleh karena itu Komisi Penyiaran Indonesia dalam menjalankan tugasnya dan juga wewenang juga menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah dan instansi pemerintah lainnya.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID SUMUT) sebagai bagian dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) beroperasi sebagai bentuk keinginan dari masyarakat di tingkat daerah yang sangat bermanfaat khususnya bagi KPI Pusat dalam tugas-tugas sentral seperti menerbitkan lisensi televisi, memantau konten media, dll. Media yang juga memiliki kekuatan untuk menulis dan mengontrol setiap organisasi pelayaran distribusi KPI dan otorisasi KPID. Hal ini diatur dan ditentukan oleh keputusan Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam salinan Surat Perintah Nomor 005 Komisi Penyiaran Indonesia 2004 tentang Kekuasaan, Tugas dan Hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah dan itu adalah jembatan antara pemerintah dan Lembaga Penyiaran Publik dan masyarakat menyambut positif langkah pemerintah menuju ke televisi digital. Masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana Peran KPID SUMUT dalam peralihan transmisi TV Analog ke TV Digital di Sumatera Utara.

Berdasarkan masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, yang kemudian menjadi bahan analisis skripsi dengan judul “Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi Tv Analog ke Tv Digital”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah, bagaimana peran komunikasi penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menghadapi migrasi TV Analog ke TV Digital?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara menghadapi migrasi tv analog ke tv digital.
2. Mengetahui Hambatan dan Tantangan yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dalam migrasi tv analog ke tv digital.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat menambah referensi riset terkait Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara dan migrasi Televisi.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi Masyarakat, diharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan edukasi agar menambah wawasan tentang Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi Tv Analog ke Tv Digital.
2. Bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, diharap penelitian ini dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui

kinerja yang telah dilaksanakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II Uraian Teoritis**

Dalam bab ini peneliti menguraikan mengenai uraian teoritis yang didalamnya menjelaskan tinjauan pustaka mengenai peran komisi penyiaran indonesia daerah sumatera utara

### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini peneliti menguraikan perihal persiapan dari pelaksanaan penelitian mengenai jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi penelitian, informan dan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan.

### **BAB V Penutup**

Pada bab ini yaitu penutup, menjelaskan tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS**

#### **2.1. Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Peran**

Sani (2014: 67) peran atau peranan adalah apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran merupakan suatu perangkat atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka dia akan berperan sesuai dengan fungsi dan kedudukan tersebut. Berarti ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap suatu kedudukan maka seseorang tersebut telah dapat dikatakan berperan.

Soekanto (2006: 212) peranan adalah suatu aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Soekanto (2006: 213) peranan paling sedikit harus mencakup 3 hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perilaku yang dapat dilakukan oleh individu

dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting sebagai struktur sosial masyarakat. Peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Soekanto (2006: 214) peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

1. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
2. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini merupakan hal yang harus dilakukan individu pada situasi tertentu.
3. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata. Peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

### **2.1.2 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)**

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID adalah sebuah lembaga Negara independen di Indonesia yang didirikan di setiap Provinsi berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di setiap Provinsi di Indonesia. Dasar hukum pembentukannya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002).

### **2.1.3 Tugas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)**

Mengenai tugas, kewajiban, fungsi dan wewenang KPI/KPID dapat

dikelompokkan dalam tiga kegiatan yaitu:

1. Regulasi/pengaturan
2. Pengawasan
3. Pengembangan

Dalam hal ini pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lembaga penyiaran baik dari isi siaran maupun izin penyelenggaraan penyiaran. (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002).

#### **2.1.4 Tugas dan Kewajiban**

1. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia.
2. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran.
3. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait.
4. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang.
5. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.
6. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Pasal 8).

#### **2.1.5 Fungsi dan Kewenangan KPID**

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah

diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pasal 8 (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Pasal 8 (2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) KPI mempunyai wewenang:

1. Menetapkan standar program siaran.
2. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran.
3. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
4. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
5. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. (UUP No.32/2002 Pasal 7).

#### **2.1.6 Konsep Migrasi Siaran TV**

Perkembangan teknologi media penyiaran membuat pemerintah Indonesia memperjelas kedudukan penyiaran kearah digital menggantikan teknologi televisi analog tentunya tidak dapat dilakukan secara terburu-buru tanpa adanya persiapan yang matang. Hampir sekitar 50% lebih negara yang ada di dunia ini sudah mulai beralih dan mengkaji peralihan sistem penyiaran digital dengan menggunakan standar DVB-T termasuk Indonesia, di Indonesia sendiri telah ditetapkan dalam Peraturan Kominfo No.07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penetapan Standar Penyiaran Digital Terrestrial bagi Televisi tidak bergerak di Indonesia, dan Peraturan Kominfo RI No. 39 Per/M.Kominfo/10/2009 tentang Kerangka dasar penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terrestrial. Penerimaan tidak tetap

Berbayar (*Free To Air*) (Mudjiyanto, 2013). Migrasi dalam proses digitalisasi penyiaran terdiri dari beberapa aspek, yaitu:

1. Kebijakan *simulcast* dan *switch off* atau alternatifnya tidak harus total switch off.
2. Mekanisme sosialisasi,.
3. Pengadaan *set top box*.
4. Kesiapan pusat layanan informasi
5. Transparansi atau ketegasan regulasi sebagai aturan main bila terjadi pelanggaran selama proses migrasi. (Syaidah, 108)

### **2.1.7 TV Analog dan TV Digital**

Televisi analog menggunakan sistem NTSC (*National Television System Committee*), PAL dan SECAM yang menjadikan informasi gambar dengan memvariasikan voltase atau frekuensi dari sinyal. Semua sistem sebelum televisi digital dapat dimuatkan ke analog. Sinyal analog yaitu kemudahan mengalami gangguan (noise) dan susah diperbaiki (recovery) (Syaidah:106).

Televisi digital atau Digital Television (DTV) yang dikenal dengan penyiaran digital merupakan jenis televisi yang menggunakan modulasi digital yang didukung dengan teknologi penerima yang mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungannya serta sistem kompresi untuk menyebarkan sinyal video, audio, dan data pesawat televisi. Perlu diketahui, televisi digital bukan berarti pesawatnya yang digital, melainkan lebih kepada sinyal yang dikirimkan ialah sinyal digital atau siaran digital (Digital Broadcasting) (Syaidah:106). Selain itu televisi digital merupakan sebuah sistem yang mentransferkan sinyal televisi dalam bentuk bit dan bukan

sinyal yang bervariasi dan yang secara terus-menerus digunakan oleh sistem TV lama. Televisi digital juga melibatkan kompresi sinyal TV dengan teknik MPEG-2. Televisi digital ini juga akan menyediakan box atau dikenal dengan set box yaitu pengendali yang memungkinkan penonton berinteraksi dalam berbagai cara (Severin, 2015).

Secara teknis pita spektrum frekuensi radio yang digunakan untuk televisi analog dapat digunakan untuk penyiaran televisi digital. Teknologi televisi digital bisa untuk menyiarkan 12 program, sekaligus. Artinya jika ada 40 kanal yang tersedia maka dengan teknologi digital ini bisa untuk menyiarkan 480 program yang berbeda secara bersama-sama. Namun sebanyak 480 program itu terlalu berlebihan sehingga pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 72 program saja yang boleh disiarkan di satu zona tertentu untuk siaran komersial, alokasi frekuensi selebihnya akan digunakan untuk keperluan lain yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi (Nuryanto, 2014).

Televisi merupakan media audio visual yang sangat populer di Indonesia. Menurut riset Lembaga survei Nielsen, di Indonesia sepanjang kuartal I 2011 untuk semua stasiun televisi di 10 kota besar, jumlah pemirsa televisi adalah 6,8 juta orang, dari jumlah itu yang paling banyak adalah menonton sinetron (1,4 juta orang). Selain sinetron, program khusus seperti penganugerahan musik menjadi acara yang paling banyak ditonton pemirsa televisi (Mazdalifah & Ginting, 2015).

Televisi Digital adalah satu jenis teknologi penyiaran melalui udara yang baru dan inovatif yang mengirimkan gambar melalui gelombang udara dalam bentuk bit data, seperti halnya komputer. DTV memungkinkan stasiun TV untuk dapat

menyediakan gambar yang secara dramatis lebih jelas, berkualitas suara lebih baik dan pilihan program yang lebih banyak. DTV juga memungkinkan dilakukannya siaran berdefinisi tinggi (HD) bagi para pemirsa yang memiliki pesawat HD dan menyediakan kemampuan interaktif dan layanan data *subtitle* yang lebih baik (Ponta, 2010)

### **2.1.8 Hambatan dan Tantangan**

#### **1. Hambatan**

Dari segi bahasa, kata hambatan berasal dari kata hambat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hambatan diartikan sebagai halangan; rintangan.<sup>1</sup> Hambatan lebih cenderung pada hal negatif karena dapat menimbulkan ketergangguhan pada kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam konsep pembelajaran faktor internal tersebut berasal dari masing-masing individu. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari indikator, seperti fasilitas, latar belakang peserta didik, lingkungan, serta lainnya.

#### **2. Tantangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan tantangan merupakan hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah artinya sebuah hal yang membuat kita semakin tekad dalam melakukan sesuatu dan mendapatkan hasil. Seperti halnya dengan pustakawan, di era teknologi sekarang ini peran pustakawan mengalami pergeseran dikarenakan yang dahulu perpustakaan sebagai sumber informasi yang lengkap dan tepat tetapi sedikit demi

sedikit bergeser pada layanan yang berbasis teknologi informasi yang secara cepat mendapatkan informasi dengan menggunakan perangkat teknologi.

### **2.1.9 Teori Difusi Inovasi**

Difusi adalah bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan atau ide baru. Dalam kasus difusi, karena pesan-pesan yang disampaikan itu baru, ada resiko bagi penerima, yaitu bahwa perbedaan tingkah laku dalam kasus penerimaan inovasi jika dibandingkan dengan pesan biasa (Rusdiana, 2014).

Kata inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai pemasukan satu pengenalan hal-hal yang baru; penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, ia adalah inovasi (bagi orang itu). “Baru” dalam ide inovasi yang tidak berarti harus baru sama sekali. Suatu inovasi mungkin telah lama diketahui oleh seseorang beberapa waktu yang lalu (yaitu ketika ia kenal dengan ide itu), tetapi belum mengembangkan sikap untuk menerima atau menolaknya (Rusdiana, 2014).

Artikel berjudul *The People's Choice* yang ditulis oleh Paul Lazarsfeld, Bernard Berelson, dan H. Gaudet pada tahun 1944 menjadi titik awal munculnya teori difusi-inovasi. Di dalam teori ini dikatakan bahwa komunikator yang mendapatkan pesan dari media massa sangat kuat untuk mempengaruhi orang-orang. Dengan demikian, adanya inovasi (penemuan), lalu disebar (difusi) melalui media massa akan kuat mempengaruhi massa untuk mengikutinya. Teori ini di awal perkembangannya mendudukan peran pemimpin opini dalam

mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Artinya, media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyebarkan penemuan baru. Apalagi jika penemuan baru itu kemudian diteruskan oleh para pemuka masyarakat. Akan tetapi, difusi-inovasi juga bisa langsung mengenai khalayak. Menurut Rogers dan Shoemaker (1971) difusi adalah proses dimana penemuan disebarkan kepada masyarakat yang menjadi anggota sistem sosial.

Rogers, (1995) menjelaskan bahwa ada empat teori utama yang berhubungan dengan difusi inovasi, yaitu : teori proses keputusan inovasi, teori inovasi individu, teori tingkat adopsi, dan teori atribut yang dirasakan. Teori Proses Keputusan Inovasi Teori ini berbasis pada waktu dan lima tahap yang berbeda, yaitu:

1. Pengetahuan, potensi pengadopsi harus terlebih dahulu belajar tentang inovasi.
2. Persuasi, mereka harus dibujuk tentang manfaat dari inovasi.
3. Keputusan, mereka harus memutuskan untuk mengadopsi inovasi.
4. Implementasi, setelah mereka mengadopsi inovasi, mereka harus menerapkannya.
5. Konfirmasi, mereka harus mengkonfirmasi bahwa keputusan mereka untuk mengadopsi adalah keputusan yang tepat.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian yang berpangkal dari pola pikir induktif, yang didasarkan melalui pengamat objektif partisipatif terhadap gejala sosial, maksud dari gejala sosial yang meliputi keadaan masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang. Pengamatan ini diarahkan kepada individu ataupun kelompok sosial dengan pedoman terhadap tertentu maupun fokus permasalahan tertentu. Hal ini menggambarkan secara rinci apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana, mengapa, dan sejenisnya tentang subjek yang teliti. Atas dasar itu penelitian kualitatif mencoba untuk mengerti, mendalami dan menerobos masuk di dalamnya terhadap suatu gejala-gejala yang sangat dalam, kemudian menginterpretasikan dan menyimpulkan gejala-gejala tersebut sesuai dengan konteksnya sehingga tercapailah suatu kesimpulan yang objektif dan alamiah sesuai dengan gejala-gejala pada konteks tersebut yang sifatnya subjektivitas.


Metode penelitian kualitatif lahir dan berkembang sebagai konsekuensi metodologis dari pradigma interpretivisme, suatu pradigma yang lebih idealistic dan humanistik dalam memandang hakikat manusia. Manusia dipandang sebagai makhluk berkesabaran, yang Tindakan-tindakannya bersifat internasional, melibatkan interpretative dan pemaknaan. Yang diburu adalah pemahaman terhadap fenomena sosial (siapa melakukan apa) berdasarkan apa yang terkonstruksi dalam dunia makna atau pemahaman manusia pelakunya itu sendiri. Disitulah letak hakekat (esensi) dari apa yang disebut penelitian kualitatif. (Tjipto, 2005).

### 3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah gambaran/skema/bagan yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, atau kerangka konsep merupakan kerangka berpikir yang membentuk teori, dengan menjelaskan keterkaitan antar variabel yang belum diketahui.

Menurut (Kusumayati, 2009), bahwa kerangka konsep merupakan hubungan antara konsep yang dibangun berdasarkan hasil-hasil studi empiris terdahulu sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



Sumber: Hasil Olahan, 2023

### 3.3 Defenisi Konsep

Defenisi konsep yaitu serangkaian pernyataan, gagasan, atau ide yang saling berkaitan mengenai suatu peristiwa atau kejadian dan dapat menjadi sebuah petunjuk atau dasar dalam melakukan sebuah penelitian, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan bahwa konsep adalah suatu rancangan, suatu ide atau pengertian yang diabstrakkan dari adanya suatu peristiwa yang konkret, merupakan gambaran mental dari sebuah proses, objek, atau apapun itu yang ada di luar bahasa yang akal gunakan agar dapat memahami hal-hal lainnya

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Berdasarkan kerangka konsep tersebut, maka penelitian membuat konsep operasional sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1.	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi Tv Analog ke Tv Digital	1. Peran : a. Posisi b. Aturan/Norma c. Tindakan  2. KPID : a. Struktur Kepengurusan b. Tugas, Wewenang, Fungsi komisioner  3. Difusi Inovasi
2.	Hambatan	a. Hambatan b. Tantangan

Sumber : Hasil Olahan, 2023

### 3.5 Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki peran atau mereka yang menjadi informan maupun pemberi informasi di dalam pengambilan suatu data yang digali. Selain itu mereka yang menjadi informan harus memiliki wawasan yang cukup namun juga dapat melihat masalah dalam sudut pandang sebagai seorang ahli agar informasi yang diberikan adalah benar dan merupakan fakta. Selain itu narasumber/informan adalah seorang yang berperan dalam pengambilan data yang akan digali dan menguasai persoalan yang ingin diteliti dan berwawasan cukup. (Oczalina, 2019)

Pada penelitian ini, peneliti memilih untuk mewawancarai Ketua Umum Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Alasan peneliti karena, narasumber yang dipilih sudah berkompetensi terkait peran komisi penyiaran indonesia daerah sumatera utara menghadapi migrasi tv analog dan tv digital.

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan informasi data adalah cara yang digunakan dalam penelitian agar mengumpulkan informasi. Cara yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan informasi dipenelitian ini sebagai berikut :

#### **3.6.1 Wawancara**

Wawancara merupakan aktivitas percakapan antara dua orang yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya, dalam wawancara ini memiliki unsur yaitu : pewawancara, narasumber, memiliki pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tema, juga janji yang disepakati mengenai waktu dan tempat. Wawancara juga dapat dikatakan komunikasi dua orang yang sifatnya khusus, Beberapa tujuan wawancara adalah, untuk mendapatkan suatu informasi, memberikan informasi, membujuk, memecahkan masalah, melakukan konsultasi, mencari kerja, menerima keluhan, meninjau kinerja, memperingatkan, dan mengukur stress.

#### **3.6.2 Observasi**

Observasi adalah aktivitas pengamatan secara langsung ke titik pusat penelitian agar memandangi dari dekat aktivitas yang dilakukan. Dalam pengamatan ini penulis melaksanakan observasi dengan hadir secara langsung ke Kantor KPID

SUMUT yang menjadi lokasi penelitian.

### **3.6.3 Dokumentasi**

Dokumentasi diperuntukan untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat objek penelitian, yang berupa mencari data mengenai hal-hal meliputi buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan aktivitas, potret- potret, informasi yang relevan. Dalam aktivitas metode dokumentasi yang diartikan sebagai pengumpulan bukti dan keterangan dalam penelitian

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Untuk analisis data ini penulis memakai pendekatan kualitatif menggunakan metode riset naratif, dimana analisis data ini menggunakan metode wawancara dan observasi berupa menjawab pertanyaan seperti apa, bagaimana atau mengapa. Data-data yang diterima dari metode ini berupa teks atau narasi. Dalam analisis data ini membutuhkan pendekatan dari data yang sifatnya lebih subjektif. Metode analisis data kualitatif merupakan metode pengolahan data yang di lakukan secara mendalam dengan data hasil pengamatan, wawancara, dan literatur. Kelebihan dalam metode ini yaitu kedalaman dalam hasil analisisnya, dari sisi lain hal ini merupakan nilai lebih dari metode analisis kualitatif.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>18</sup> Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Antisipasi akan adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitiannya memutuskan (seringkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkatperingkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.

## 2. Penyajian Data

Miles & Huberman (1992) membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih

baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk 39 yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

### 3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Ada pula waktu yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Lokasi :

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara. Jl. Adinegoro No.7, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20235.

b. Waktu :

Penelitian ini diawali dari bulan Maret sampai dengan Agustus 2023.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Provinsi Sumatera Utara, yang lahir atas amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002, terdiri atas KPI Pusat dan KPI Daerah (tingkat provinsi). Anggota KPI Pusat (9 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan KPI Daerah (7 orang) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, anggaran program kerja KPI Pusat dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan KPI Daerah dibiayai oleh APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dalam pelaksanaan tugasnya, KPI dibantu oleh sekretariat tingkat eselon II yang stafnya terdiri dari staf pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS. KPI merupakan wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran harus mengembangkan program-program kerja hingga akhir kerja dengan selalu memperhatikan tujuan yang diamanatkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 Pasal 3: “Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang

beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.” Untuk mencapai tujuan tersebut organisasi KPI dibagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang kelembagaan, struktur penyiaran dan pengawasan isi siaran. Bidang kelembagaan menangani persoalan hubungan antar kelembagaan KPI, koordinasi KPID serta pengembangan kelembagaan KPI. Bidang struktur penyiaran bertugas menangani perizinan, industri dan bisnis penyiaran. Sedangkan bidang pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, pengaduan masyarakat, advokasi dan literasi media.

### **Visi**

Terwujudnya penyiaran yang mencerdaskan, bermoral dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Sumatera Utara.

### **Misi**

1. Mencerdaskan masyarakat Sumatera Utara melalui Informasi media penyiaran yang berkualitas dan terpercaya.
2. Mendorong tumbuhnya acara yang bermoral sesuai dengan jati diri bangsa khususnya bagi masyarakat Sumatera Utara.
3. Mengawasi program isi siaran agar sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).
4. Mewujudkan Lembaga Penyiaran yang profesional dan taat kepada UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

5. Membangun dan mengembangkan industri penyiaran, Sumber Daya Manusia (SDM) agar terwujud persaingan usaha yang sehat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Profil Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara**

Lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari UU, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Hirarki atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan UU merupakan organ UU, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Begitu pula jika lembaga dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. dari segi hirarkinya lembaga negara itu dibedakan kedalam 3 (tiga) lapis yaitu :

1. Organ lapis pertama disebut sebagai lembaga tinggi negara, dimana nama, fungsi dan kewenangannya dibentuk berdasarkan UUD 1945
2. Organ lapis kedua disebut sebagai lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber kewenangannya dari uud, ada pula sumber kewenangannya dari undang-undang dan sumber kewenangannyayang

bersumber dari regulator atau pembentuk peraturan dibawah undang-undang.

3. Organ lapis ketiga merupakan lembaga daerah yaitu merupakan lembaga negara yang ada di daerah yang ketentuannya telah diatur oleh UUD 1945 yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.

Lembaga negara yang berdasarkan perintah UU itu adalah lembaga Independen. Lembaga Independen sendiri merupakan lembaga yang berdiri sendiri tanpa campur tangan Pemerintah. Adapun latar belakang dibentuknya Lembaga Independen adalah, adanya dinamika masyarakat untuk mewujudkan demokratisasi, akibat kurang kepercayaan masyarakat pada lembaga yang ada, serta adanya semangat transparansi sebagai sarana terciptanya hubungan yang harmonis antara pemerintah dengan masyarakat terutama masyarakat kecil dan menengah.

Adapun lembaga yang bersifat independen yang terbentuk atas perintah Undang-Undang itu, salah satunya adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang merupakan organ lapis kedua adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk oleh undang undang yang ada di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia. Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 7 ayat 2 KPI adalah sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Semangatnya adalah pengelolaan sistem

penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan.

Berbeda dengan semangat dalam Undang-undang penyiaran sebelumnya, yaitu Undang-undang No. 24 Tahun 1997 pasal 7 yang berbunyi “Penyiaran dikuasai oleh negara yang pembinaan dan pengendaliannya dilakukan oleh pemerintah”, menunjukkan bahwa penyiaran pada masa itu merupakan bagian dari instrumen kekuasaan yang digunakan untuk semata-mata bagi kepentingan pemerintah. Pada tahun 2004 dibentuklah KPID Provinsi Sumatera Utara sesuai amanah UU No. 32 Tahun 2002 pasal 7 ayat (3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPID Provinsi Sumatera Utara dibentuk di tingkat Provinsi KPI di Pusat berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut KPI Pusat sedangkan KPID Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Ibukota Provinsi selanjutnya disebut KPID. Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPID dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi. KPID Provinsi Sumatera Utara dipimpin oleh Komisioner sebanyak 7 (tujuh) orang, masa jabatan Anggota KPID Provinsi Sumatera Utara adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya, KPID Provinsi Sumatera Utara diawasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Penyiaran Indonesia (KPI) Sumatera Utara merupakan Lembaga Negara Independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran yang dibentuk pada tahun 2013 dengan beranggotakan tujuh komisioner dan dipilih oleh DPR Sumut. KPI Sumut merupakan KPI Daerah yang berada di Provinsi Sumatera Utara. KPI daerah melakukan koordinasi dengan KPI Pusat yang berkedudukan di Jakarta. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan publik pada bidang penyiaran mempunyai tugas utama dalam mengawal penyiaran sesuai dengan kearifan lokal. Pada Penyiaran di Sumut, KPI Sumut berperan dan bertanggung jawab dalam hal ini, sesuai dengan tercantumnya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Sumut yang menjadi payung hukum pelaksanaan kekhususan Sumut. Dalam pasal 153 mengatur kewenangan Sumut dalam bidang penyiaran yang berisikan KPI Sumut sebagai lembaga berwenang dalam melaksanakan regulasi penyiaran di Sumut.

Bidang-Bidang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara :

a. Bidang Pengawasan Isi Siaran

Bidang pengawasan isi siaran Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut berfungsi dalam penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran. Selain itu juga berfungsi dalam pengawasan pelaksanaan dan penegakkan peraturan KPI menyangkut isi penyiaran, pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang, dan menampung, meneliti, dan menindak lanjuti aduan, sanggahan, kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.

b. Bidang Kelembagaan

KPI Sumut dalam bidang kelembagaan ini melakukan penyusunan, pengelolaan dan pengembangan lembaga KPI, penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang berkaitan dengan kelembagaan. Kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat, serta pihak-pihak internasional, dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang profesional di bidang penyiaran. Dalam peralihan migrasi siaran televisi analog ke digital, bidang kelembagaan KPI Sumut tentunya melakukan Kerjasama dengan masyarakat, pemerintah daerah Sumut dan lembaga penyiaran lokal maupun lembaga penyiaran pemenang mux untuk menjalankan peraturan UU Ciptakerja tahun 2020.

c. Bidang Infrastruktur Penyiaran/Perizinan

Bidang Perizinan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut mengatur mengenai perizinan lembaga penyiaran sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan Hak Asasi Manusia, selain itu yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran serta pembangunan iklim persaingan yang sehat terlembaga penyiaran dan industri terkait.

Penyiaran diberikan kepada Kementerian Kominfo dengan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang dikenal dengan layanan perizinan secara online. Kendati itu KPI Pusat dan KPI Daerah dalam hal perizinan penyiaran memberi masukan dan hasil evaluasi dengan lembaga penyiaran serta tetap memiliki kewenangan jika program lembaga penyiaran tersebut menyalahi P3SPS.

#### **4.1.2 Peran KPI Sumut dalam Migrasi Siaran TV Analog Ke Digital di Sumatera Utara**

##### **1. Peran**

###### **a. Posisi**

Demi menyukseskan kegiatan migrasi siaran digital ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan juga Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam migrasi ini. Peran KPI Sumut melakukan sosialisasi mengenai ASO, hal ini disampaikan oleh Ketua KPI Sumut, Anggia Ramadhan.

*“Peran kita lebih ke sosialisasi, karena kita regulator penyiaran untuk sosialisasi ke masyarakat nya, untuk masyarakat bisa siap dalam hal ini”.*

Lanjutnya, Anggia juga mengatakan peranan KPI Sumut dalam migrasi siaran analog ke digital lebih kepada memberikan sosialisasi, edukasi tentang ASO kepada masyarakat, mengawasi isi konten, dan koordinasi ke berbagai sektor dengan melakukan kerjasama dengan lembaga penyiaran, pemerintah daerah, masyarakat.

*“Peran KPI Sumut hanya sebatas memberikan sosialisasi, edukasi, dan mengkoordinasi antara penerima manfaat (masyarakat), pemerintah dan lembaga penyiaran. Jadi peran kita itu pertama, sebagai pusat penyampaian informasi kepada masyarakat, sebagai orang yang mensosialisasikan ASO ini. Yang kedua, peran kita itu sebagai pengawasan isi siaran yang dulunya analog sekarang ke digital,. KPI juga beralih ke digital. kita juga mendorong Lembaga Penyiaran di Sumut, untuk bermigrasi. untuk beralih kan tidak mahal hanya menambah STB. Kalau dengan sampai batas waktu tidak berpindah, maka akan ditutup, dan kita dorong juga masyarakat untuk bermigrasi,”*

Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa, meskipun migrasi analog ke digital tugas utama dari Kominfo pusat, pihak KPI Sumut tetap bekerja sama dan bergandengan tangan dalam mensosialisasikan peralihan tv analog ke digital.

Hasil observasi peneliti bahwa Komisi Penyiaran Indonesia melakukan pengawasan isi siaran baik secara digital atau manual. Hal itu dapat dilihat dari gambar berikut.

**Gambar 3.4 (Hasil Penelitian)**



Sumber: Peneliti, 2023

b. Aturan/Norma

Migrasi siaran televisi digital bukanlah menjadi bahasan baru. Sejak akhir 2012 infrastruktur televisi digital sudah mulai dibangun dan dioperasikan oleh penyelenggara *multiplexing* swasta di Jawa dan Kepulauan Riau. Semenjak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law oleh Presiden RI atau dikenal dengan UU Cipta Kerja pada 2020, salah satu dari undang-undang tersebut membahas mengenai peralihan teknologi televisi kearah digital menerapkan Analog Switch Off (ASO) yang mengharuskan migrasi paling lambat 2 tahun hingga 2 November 2022 sesuai dengan Pasal 60 Ayat 22 setelah disahkannya UU tersebut. Hal ini membuat pemerintah terkhusus Kementerian Komunikasi dan Informatika

bergerak cepat dalam mengambil kebijakan peralihan siaran ke digital ini. Sebagaimana wawancara dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Anggia Ramadhan mengatakan :

*“Tentang beralihnya sistem analog ke digital, kalau kita belajar dari tahun 1997, negara Indonesia khususnya udah mulai bermigrasi, namun terhenti oleh regulasi hukumnya. Barulah ditahun 2020 ketika UU Cipta Kerja disahkan kita mendapatkan regulasinya dan bisa penyiaran itu dilaksanakan sesuai pada zaman dan perkembangan teknologinya. Tentu hal ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan juga peluang yang paling bagus dan perkembangan yang paling signifikan juga dalam penyiaran kita. Jadi kesiapan KPI ini sangat siap sejauh ini untuk menerima atau melaksanakan migrasi ini. Karena dari tahun 2020 ketika migrasi ini sudah mulai dicanangkan atau sudah mulai digaungkan itu KPI sudah mulai melakukan sosialisasi.”*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh ketua KPI Sumut Anggia Ramadhan, bahwa migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia sudah di mulai sejak dulu, namun regulasi hukum mengenai digital ini terhenti. Sejak 2020 setelah diberlakukannya UU cipta kerja, regulasi untuk peralihan analog ke digital kembali dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan zaman. KPI Pusat dan Daerah terutama Sumatera Utara turut andil dalam dan melaksanakan migrasi ASO ini.

Landasan utama mengenai penyiaran KPI dan KPI Daerah ada pada Undang-Undang No.32 2002 yang membahas tentang penyiaran. Pada tahun 2020 lalu ketika membahas mengenai UU baru yaitu Omnibus Law pasal tentang penyiaran menjadi salah satu objek pembahasan UU tersebut dengan mengarahkan penyiaran Indonesia ke arah digital.

#### c. Tindakan

Semenjak berlakunya UU Omnibus Law atau Cipta Kerja 2020 mengenai migrasi siaran televisi analog ke digital di Sumut regulasi Undang-Undang

Penyiaran kedepan nantinya akan memfokuskan KPI dan KPI Daerah khususnya Sumut dalam melakukan tindakan pengawasan isi siaran. Sebagaimana wawancara dengan ketua KPID Sumut Bapak Anggia Ramadhan, ia mengatakan,

*“Tindakan yang dilakukan adalah pengawasan, Pengawasan yang dilakukan yaitu P3SPS dengan mengikuti pedoman penyiaran,,”*

Pada jawaban Bapak Anggia, pengawasan yang dilakukan adalah ysitu P3SPS, yang dilakukan oleh bidang pengawasan untuk menyeleksi konten di Tv layak atau tidak ditonton oleh masyarakat.

Lanjutnya, ia juga mengatakan tindakan yang dilakukan adalah pemberian sanksi kepada televisi yang melanggar P3SPS,

*“lalu, kita memberikan sanksi, pertama kita klarifikasi, kedua kita tegur, dan pencabutan izin, merekomendasikan pencabutan izin syarat kalau sanksi yang kita berikan tidak di indahkan,”*

Pada jawaban tersebut, KPID melakukan pemberian tindakan sanksi yang tegas terhadap pelaku pelanggar pedoman P3SPS.

## 2. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara

### a. Struktur Kepengurusan

Selama menghadapi migrasi TV analog ke TV digital ini tidak adanya perubahan dalam struktur kepengurusan KPID Sumut, seperti yang dikatakan oleh ketua KPID Sumut, ia mengatakan,

*“Tidak ada perubahan struktur, selama migrasi tv analog ke tv digital ini, semua masih sama sesuai dengan tugasnya masing-masing,”*

Dalam jawaban tersebut, artinya, sturktur KPID Sumut tidak mengalami perubahan, semua masih tetap seperti biasanya dan tetap sesuai dengan tugas masing-masing.

## b. Tugas, Wewenang, dan Fungsi Komisioner

Ketua Komisioner KPI Sumut, Anggia juga menyampaikan hal yang sama mengenai peran, fungsi yang dimiliki KPI khususnya KPI Sumut menurut Undang-Undang penyiaran yaitu,

*“Tugas pokok utama KPI kalau diatur UU No 32 Tahun 2002 Pasal 8, Tugas dan Wewenang KPI itu, yaitu menyusun P3SPS, ada tugas lain yaitu dalam membantu pemerintah dalam menyusun infrastruktur penyiaran, migrasi analog ke digital ini kan program pemerintah, karena ini berhubungan dengan penyiaran otomatis KPI ini terlibat secara langsung untuk mensosialisasikan ASO ini kepada masyarakat,”*

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam UU No 32 Tahun 2002 mengenai tugas pokok KPI yaitu selain menyusun pengawasan P3SPS juga memiliki tugas dalam membantu infrastruktur pemerintah, yang salah satunya berhubungan dengan penyiaran adalah bermigrasi dari siaran analog ke siaran digital. Serta KPI terlibat langsung dalam mensosialisasikan ASO (Analog Switch Off) kepada masyarakat dan juga lembaga penyiaran, dan ini termasuk dari tugas dan peran KPI khususnya KPI Sumut, dan migrasi siaran televisi analog ke digital ini tidak membutuhkan biaya yang mahal, hanya saja masyarakat harus menyiapkan perangkat untuk bisa menikmati siaran digital seperti STB (*Set Top Box*).

Selama migrasi tv analog ke tv digital ini pun seluruh komisiner tidak memiliki fungsi khusus, karena migrasi ditangani langsung oleh kominfo. Sebagaimana saat wawancara dengan ketua KPID Sumut, ia mengatakan,

*“Kan, migrasi itu ditangani langsung kementerian Infokom jadi KPID hanya membantu saja sifatnya. Tidak ada tugas tertentu, jadi tanggung jawab nya dalam migrasi ini secara pribadi komisioner melakukan sosialisasi saja ditengah masyarakat,”*

Dalam jawaban tersebut, artinya komisioner tidak memiliki fungsi tertentu, fungsinya hanya membantu untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

### 3. Difusi Inovasi

Difusi Inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Teori ini dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul *Diffusion of Innovations*. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses dimana sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial.

Inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh manusia atau unit adopsi lainnya. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang bisa diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengar inovasi tersebut. Sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk kemudian mengadopsi inovasi tersebut. Ketika sebuah inovasi banyak diadopsi oleh sejumlah orang, hal itu dikatakan exploded atau meledak.

Sedangkan dalam KPID dalam menghadapi migrasi tv analog ke tv digital yang mengalami perubahan hanya cara KPI berkolaborasi dalam beberapa konteks.

*"Harus dipahami analog ke tv digital yang berubah adalah teknologinya jadi yang berubah kualitas gambar dari yang hd menjadi hd kalau dulu kita nonton tv antara siaran lokal dan nasional berbeda, jadi tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan hanya cara KPI berkolaborasi dalam konteks bagaimana melalui literasi, literasi dengan masyarakat bagaimana masyarakat bisa cerdas dalam memilih tontonan dan juga berkolaborasi menuntut kerjasama seperti MOU dalam mensukseskan sekarang mau pemilu dimana menjaga demokrasi dalam meningkatkan pemilih dalam pemilu".*

### **4.1.3 Hambatan dan Tantangan KPID Sumut Dalam Migrasi TV Analog Ke TV Digital**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data, penulis menemukan jawaban mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi KPI Sumut dalam migrasi siaran televisi analog ke televisi digital dibuktikan dengan file dari pihak KPI Sumut antara lain dengan berbagai sektor.

Setiap proses kegiatan dalam suatu organisasi ataupun lembaga pasti mempunyai tantangan dan hambatan dalam melakukannya. Begitu pula dengan KPI Sumut sebagai lembaga independent dalam bidang penyiaran terutama dalam migrasi penyiaran digital yang ikut menjembatani dan menyukseskan peraturan undang-undang menuju siaran kearah digital ini. berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan komisioner KPI Sumut ada beberapa tantangan dan hambatan yang dialami dalam migrasi ASO ini baik secara internal maupun eksternal.

#### **1. Hambatan KPI Sumut dalam migrasi Tv analog ke Tv Digital**

Hambatan yang dihadapi KPID Sumut dalam migrasi siaran televisi analog ke digital dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

##### **a. Tidak ada kepastian pendanaan**

Dalam melakukan migrasi siaran televisi analog ke digital faktor hambatan atau yang menjadi kendala dalam peralihan ini ialah dana. Dana yang menjadi sumber pokok untuk menyukseskan migrasi ini. Sosialisasi ASO tidak hanya dilakukan melalui media sosial, tetapi butuh terjun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.

Karena dalam hal ini tidak semua masyarakat sudah memahami teknologi, dengan terjun langsung ke masyarakat otomatis KPI Sumut membutuhkan dana, sedangkan dana yang diberikan belum tentu cukup untuk melaksanakan sosialisasi tersebut, maka sosialisasi yang dilaksanakan belum berjalan dengan baik. Seperti yang dikatakan ketua KPID Sumut tersebut,

*“Kalau ditanya kenapa sosialisasi belum berjalan dengan baik, Alasannya, luas daerah di Sumut sangat luas. Anggaran KPID Sumut tidak mencukupi untuk melakukan banyak sosialisasi, dan karena pun sosialisasi itu bukan kewajiban KPI KPID. Kami hanya membantu,”*

Sesuai dengan UU Pasal 3 Ayat 8 yaitu memberikan informasi kepada masyarakat, dan untuk menginformasikan secara langsung, tidak bisa dilakukan tanpa adanya dana. Masih banyak masyarakat awam yang gagal teknologi sehingga mereka butuh penjelasan dari pihak lembaga-lembaga untuk mengedukasi dan mensosialisasikan ASO ini secara langsung tanpa mediator dan untuk mengedukasi secara langsung membutuhkan anggaran.

b. Sumber daya manusia yang kurang memadai

Kendati itu, dalam migrasi ASO ini sosialisasi tentunya membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk menjangkau lapisan masyarakat. Sedangkan KPI Sumut keterbatasan dalam hal itu. Apalagi setelah migrasi siaran digital ini KPI lebih difokuskan pada pengawasan isi siaran. Sedangkan pasca peralihan nantinya, akan banyak siaran televisi yang akan bermunculan dan hal ini membuat KPI Sumut harus lebih ekstra dengan keterbatasan ini, terlebih KPI Sumut dalam mengawasi isi siaran masih dilakukan secara manual, ini tidak mungkin dilakukan pengawasan selam 24 jam nonstop oleh 7 anggota komisioner ditambah 3 staf yang bekerja di KPI Sumut setiap harinya. Walaupun saat ini sedang

dipersiapkannya alat pantauan dengan teknologi.

Keterbatasan SDM dalam melakukan sosialisasi dan juga melakukan pengawasan nantinya, hal ini menjadi kendala bagi KPI Sumut dalam migrasi ASO karena banyaknya siaran-siaran televisi yang akan bermunculan dan otomatis banyak isi siaran yang harus diamati. Apalagi KPI Sumut juga keterbatasan dengan alat untuk pengawasan dan masih dilakukan secara manual.

## 2. Tantangan KPI Sumut dalam migrasi TV analog ke TV Digital

Ada beberapa tantangan yang dialami oleh KPI Sumut dalam migrasi siaran televisi digital ini yang melibatkan beberapa sektor, yaitu:

### a. Stasiun TV Baru

Pemerintah dalam migrasi televisi digital ini harus memikirkan apa saja yang akan menjadi tantangan untuk berhasilnya migrasi TV analog ke digital tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh KPI Sumut dalam migrasi siaran analog ke digital ini adalah, adanya Stasiun TV baru yang akan ikut masuk ke Indonesia melalui alat digitalnya yaitu, *Set Top Box (STB)*. Karena nantinya tak hanya TV dalam negeri yang terikat terbaca oleh alat tersebut, tetapi TV dari luar negeri pun terikat didalamnya. Sebagaimana dalam wawancara bersama ketua KPID Sumut, ia mengatakan,

*“Nanti kalau udah terjadi migrasi, KPI/KPID baru ada tantangan nya. Diperkirakan akan ada tv baru, bahkan tv luar negeri pun bisa diakses seperti di Batam dan Riau, jadi KPI/ KPID akan bertambah tugasnya mengawasi isi siaran,”*

Seperti yang ia katakan, bahwasannya kalau bertambahnya tv yang akan diawasi, maka banyak pula la tugas dari KPID untuk mengawasi isi konten yang akan di baca oleh STB ta hanya nasional, namun international juga akan ikut diawasi.

#### b. Isi konten Program Baru

Tantangan lainnya bagi pihak KPID Sumut adalah, isi program/konten baru dari saluran siaran TV yang baru. Sesuai dengan tugas dari KPI/KPID, mereka mengawasi isi dari konten program yang ada pada Televisi dan juga radio. Dengan adanya alat STB ini, nantinya akan ada tv baru dan juga konten-konten baru yang banyak, ini membuat tugas dari pihak Kpid semakin banyak untuk mengawasi program-program dari digital tersebut. Kalau siaran tv dan stasiun tv nya juga terlalu banyak, makanya memerlukan banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih juga untuk memantau isi konten tersebut, dan kalau pegawai nya ditambah memerlukan dana yang banyak, sedangkan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut cukup untuk itu.

*“Konten-konten akan banyak dan beragam, Kalau tv nya banyak maka kontennya juga akan banyak, maka butuh tambahan pegawai pemantau untuk mengawasi isi konten yang baru tersebut,”*

Peralihan stasiun televisi dari sistem analog ke digital, tentunya akan menjadi tantangan besar bagi seluruh komisioner untuk memilih konten siaran yang bermutu bagi masyarakat luas. Selain itu, dengan adanya peralihan tersebut, akan bermunculan stasiun TV milik perseorangan, dan ini perlu kerja ekstra para komisioner KPI Sumut untuk melakukan pengawasan. Tidak hanya itu tantangan yang dihadapi KPI Sumut kedepan pasca siaran digital yaitu memastikan program atau konten dari lembaga penyiaran sesuai kearifan lokal Sumut.

Tantangan yang dimiliki kedepan sebenarnya lebih ke KPI Sumut, bagaimana mereka memastikan program yang akan disiarkan oleh lembaga penyiaran bisa menjadi nilai edukasi dalam mewujudkan kearifan.

## 4.2 Pembahasan

Media penyiaran di Indonesia menghadapi tantangan dan peluang yang kompleks seiring dengan perubahan teknologi, regulasi, dan tren sosial yang berlangsung cepat. Lembaga penyiaran khususnya televisi berada pada situasi kompetisi yang ketat untuk memperoleh pemirsa dan tentunya juga pemasukan iklan demi memperkuat eksistensinya. Hadirnya layanan berbasis online mengubah cara konsumen dalam berkomunikasi dan mengonsumsi konten media. Ini menjadi tantangan bagi pelaku media konvensional. Tidak terkecuali bagi media televisi.

Penyiaran sebagai aktivitas komunikasi massa yang memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, kontrol, perekat sosial dan hiburan yang sehat. Hal ini ada dalam UU Penyiaran No.32 Tahun 2002 pada pasal 4 ayat 1. Migrasi siaran televisi analog ke digital di Indonesia sudah mulai dipertegas kembali sejak berlakunya Undang-Undang Omnibus Law atau disebut UU Cipta Kerja pada tahun 2020 sebagai bentuk inovasi baru bidang teknologi penyiaran. Pada UU tersebut Pasal 72 Ayat 8 menyatakan bahwa “Migrasi penyiaran televisi terestrial dari teknologi analog ke teknologi digital atau disebut dengan proses *ASO (Analog Switch Off)* harus diselesaikan paling lambat dua tahun sejak diberlakukannya UU Cipta Kerja”.

Tidak hanya itu, peraturan turunan mengenai penyiaran yang memperkuat migrasi ini ada pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar) tahun 2021. Migrasi siaran televisi digital tentunya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya oleh pemerintah perlu

kerja sama dengan berbagai sektor seperti KPI Pusat dan KPI Daerah pada masing-masing Provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Sumut termasuk salah satu dari sejumlah daerah lainnya yang masuk kedalam tahap kedua penghentian siaran analog atau disebut ASO. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut pastinya ikut serta dalam peranan migrasi siaran TV analog ke digital sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran khusus Sumut.

Adopsi suatu inovasi membutuhkan proses, karena tidak mungkin ada satu gagasan baru diterima begitu saja oleh masyarakat. Sehingga dalam perpindahan sistem siaran TV analog ke digital atau disebut dengan ASO (*Analog Switch Off*) menjadi bagian peran KPI terutama KPI Daerah khususnya Sumut menjadi krusial untuk mensosialisasikannya. Informasi terkait migrasi ini begitu penting sosialisasi kepada masyarakat karena masih banyak diantara mereka belum tahu dan paham mengenai ASO ini. Sehingga KPID dapat mengambil bagian dalam proses perpindahan digital ini dengan menyampaikan informasi TV digital secara jelas dan benar.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan, KPI dan KPID sebagai regulator penyiaran Indonesia dalam ASO tidak menjadi peranan utama terhadap migrasi ini. peralihan ASO merupakan produk pemerintah melalui Kominfo. Namun dalam UU Penyiaran Pasal 8 tugas dan wewenang dari KPI dan KPI Daerah yaitu membantu infrastruktur penyiaran pemerintah, otomatis KPI Sumut sebagai regulator penyiaran daerah turut membantu dalam peralihan ASO ini. Artinya, pemerintah Kominfo dan KPI Pusat serta KPI Daerah saling bergandengan tangan dalam menyukseskan program pemerintah ASO, mengingat

bahwa Indonesia termasuk negara paling lambat di Asia yang belum beralih ke digital secara keseluruhan.

Keterkaitan teori difusi inovasi yang dikemukakan Rogers dengan migrasi siaran TV analog ke digital saat ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari, terlebih penting untuk proses pembangunan masyarakat yang sedang berkembang dan maju, dan kebutuhan yang terus menerus, dan juga perkembangan ilmu yang seiring waktu sangat berkembang dan sangat relevan dengan perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Esensi dari teori difusi inovasi adalah mengembangkan ide baru menjadi penemuan baru, lalu dikembangkan melalui proses difusi untuk dikomunikasikan kepada sistem sosial. Teori ini berkaitan dengan komunikasi massa karena dalam menghadapi perkembangan zaman masyarakat memang perlu efektifitas potensi perubahan yang diawali dengan penelitian dan juga kebijakan publik, karena pada dasarnya manusia itu membutuhkan satu perubahan-perubahan untuk masyarakat banyak.

Peran yang dimiliki KPI Sumut untuk ASO lebih kepada mensosialisasikan dan menginformasikan migrasi ini ke berbagai sektor seperti lembaga penyiaran, masyarakat, dan sektor lainnya. Hal ini juga sesuai dengan tugas KPI Sumut dalam UU Penyiaran Pasal 8 ayat 3 poin A yaitu "Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia".

Sosialisasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang diberi kewenangan sebagaimana yang diatur dalam suatu kebijakan, pelaku dari sosialisasi tersebut pada umumnya ialah aparat pemerintah yang secara legal formal mempunyai kewenangan dan terikat dengan kebijakan yang telah dibuat baik

terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan, ataupun pihak yang sengaja ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan sosialisasi juga pihak yang nantinya terlibat langsung dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga pihak-pihak tersebut harus meyakinkan bahwa pihak lainnya dan anggota kelompok sasaran mengetahui isi atau substansi dari suatu kebijakan yang telah dibuat.

KPI Sumut sebagai pihak yang ditunjuk untuk ikut membantu mensosialisasikan terkait migrasi ini, memberikan pemahaman mulai dari pengenalan apa itu ASO, keunggulan dan manfaat yang didapatkan dengan migrasi siaran digital, dan keuntungan bagi masyarakat Sumut dalam mengedepankan kearifan lokal. Penyebaran informasi yang dilakukan mengenai substansi dari kebijakan pemerintah terkait migrasi yang telah dibuat harus benar-benar jelas, rinci, dan dapat dipahami dengan mudah. Kejelasan penyampaian informasi kepada target grup atau kelompok yang merupakan objek sasaran ASO, tidak hanya masyarakat namun juga mitra yang ikut bekerja sama dalam ASO ini.

Selain itu pemahaman yang harus diketahui oleh masyarakat mengenai ASO ini dari sisi teknis. Masyarakat harus menyesuaikan TV mereka menjadi digital agar bisa menikmatinya dengan menambahkan perangkat STB, dari sisi penggunaannya tidak ada perbedaan antara TV analog dan digital, artinya siarannya *free to air* atau bisa dinikmati secara gratis tanpa harus menggunakan jaringan internet. Pemahaman masyarakat untuk teknologi saat ini sebenarnya sangat diperlukan, akan tetapi di Indonesia khususnya Sumut masih ada beberapa masyarakat yang pro dan kontra, dan paham mengenai perubahan teknologi ini. Ini menjadi tantangan

bagi pihak pemerintah dan lembaga lembaga dibagian penyiaran untuk terus mengedukasi dan mensosialisasikan terkait ASO ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi TV Analog ke TV Digital dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara telah melakukan upaya dengan menjalankan peran sebagai regulator penyiaran Indonesia. Meskipun dalam migrasi ASO ini, KPI Sumut tidak memiliki peran utama, akan tetapi regulasi hukum dan keikutsertaan dalam kerjasama membantu pemerintah untuk menyukseskan peralihan ASO di Indonesia yang terbilang sangat jauh ketinggalan dengan negara Asia lainnya, maka dari itu KPID Sumut melakukan peran sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai sektor dan lembaga, yaitu pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga penyiaran, dan sektor masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh KPI Sumut sejauh ini sudah berjalan walaupun masih banyak masyarakat Sumut yang berada di ekonomi rendah sehingga sulit untuk membeli perangkat digital. Setelah terlaksananya migrasi ini, KPID Sumut pun memiliki peran utama yang tidak jauh berbeda dari sebelumnya, yaitu mengawasi isi konten siaran, akan tetapi akan sedikit menambah pekerjaan, karena KPID Sumut tidak hanya mengawasi isi konten nasional, melainkan juga mengawasi isi konten internasional, karena terikat terbaca oleh alat *Set Top Box* yang dimiliki oleh masyarakat nantinya.

2. Tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara yaitu, KPID Sumut akan ikut mengawasi beberapa konten siaran di Stasiun Televisi baru ataupun Tv internasional serta juga mengawasi isi konten siaran baru di Tv nasional. Hambatan yang didapati oleh KPID Sumut yaitu, tidak adanya kepastian pendanaan untuk melaksanakan sosialisasi ASO. Pemerintah telah memberikan dana kepada pihak KPID Sumut, tetapi belum tentu dana yang diberikan oleh pemerintah itu cukup untuk melaksanakan sosialisasi ASO kepada masyarakat.

## 5.2 Saran

1. Saran agar sosialisasi migrasi siaran televisi analog ke digital dapat berjalan dengan baik, perlu adanya komunikasi lebih lanjut antara KPI Sumut dengan pemerintah pusat maupun daerah. Karena masih banyak masyarakat kalangan bawah yang belum semaksimal mungkin mengetahui pemahaman dan penggunaan ASO sehingga banyak terjadi kesalahpahaman persepsi dikalangan masyarakat awam.
2. Saran untuk KPI Sumut agar dapat bekerjasama lebih maksimal lagi dengan pemerintah mengenai hambatan yang dihadapi. Karena mengingat migrasi penyiaran ini sudah diatur dalam undang-undang dan peran serta lembaga penyiaran sangat dibutuhkan sebagai penyampaian informasi terkait ASO kepada publik.
3. Saran kepada masyarakat, mulai menggunakan *Set Top Box* guna mendukung program dari pemerintah yaitu ASO. Karena cepat atau

lambat, migrasi analog ke digital ini akan rampung secara perlahan, dan sudah pasti akan menggunakan digitalisasi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, A., Ginting, R., & Saleh, A. (2021). *Strategi Komunikasi Pemasaran iNews TV Sumut dalam Meningkatkan Segmentasi Pemirsa*. 1, 1–10. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/PERSEPSI/article/view/5665>
- KPID Sumut. 2023. Profil KPID Sumatera Utara diakses <https://kpid.sumutprov.go.id/profil-kpid-sumatera-utara/>
- Mazdalifah., & Ginting, R. (2015). *Program Televisi Sehat dan Islami (Riset Konten Televisi dalam Upaya Pembangunan MasyarakatIndonesia).pdf*. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/kumpulandosen/issue/view/407>
- Milles dan Huberman (1992). Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Hlm. 16.
- Mudjiyanto, B. (2013). *Sikap penyelenggara siaran televisi terhadap penyelenggaraan siaran televisi digital television broadcaster attitude toward digital television broadcasting*. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*,17(2),123-134 <http://jurnal.unpad.ac.id/protvf/article/view/19880>
- Nasution, N. (2018). *Strategi Manajemen Penyiaran Radio Swasta Kiss Fm Dalam Menghadapi Persaingan Informasi Digital*. 2(2), 145–156. [https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/2094/pdf\\_28](https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/interaksi/article/view/2094/pdf_28)
- Nuryanto, L. E. (2014). *Mengenal Teknologi Televisi Digital*. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial*, 10(1), 29–36.
- Oczalina, B., Ali, M., & Miranda, D. (2019). *Pemanfaatan Lingkungan Sebagai Media Belajar Dalam Pembelajaran Di TK Negeri Pembina Pontianak Selatan*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, Vol. 8(No.1) <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/30900/0>
- Ponta, T. (2010). *Migrasi ke Televisi Digital (DTV) dan Prospek Pengembangannya Tasri Ponta*. <https://ojs.unm.ac.id/JETC/article/download/2695/1431>
- Rusdiana, H (2014). Konsep inovasi pendidikan. *Pustaka Setia*, 187. [https://etheses.uinsgd.ac.id/8787/1/Buku\\_Konsep\\_Inovasi\\_Pendidikan.pdf](https://etheses.uinsgd.ac.id/8787/1/Buku_Konsep_Inovasi_Pendidikan.pdf)
- Sani, A, (2014). Sosiologi (skematika, teori dan terapan), Jakarta Penerbit:Bumi Aksara.
- Severin, J. W. (2015). Teori Komunikasi "Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa", Jakarta: Kencana.

Soekanto, Soerjano. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 212-213.

Subadi Tjipto, (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta: FKIP UMS.

Syaidah, (2013). *Kebijakan Migrasi Siaran Televisi Analog ke Televisi Digital*, *Jurnal Prosiding*, 103-110.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2002) Jakarta: Balai Pustaka, hal. 385.

Yuliana Nina, (2014). *Media Relations*, Yogyakarta: Graha ilmu.

.

## Lampiran Dokumentasi



(Foto bersama ketua KPID SUMUT Bapak Anggia Ramadhan SE, M.Si)

(Sumber : Peneliti, 2023)



(Wawancara bersama Ketua KPID SUMUT Bapak Anggia Ramadhan, SE., M.Si)

(Sumber: Peneliti, 2023)



(Radio pengawas konten radio di Kantor KPID Sumut)

(Sumber: Peneliti, 2023)




(Indorack Standing Close & Televisi Pengawas Konten Televisi)

(Sumber: Peneliti, 2023)

## Struktur Komisioner KPID SUMUT

### A. Struktur KPID Sumatera Utara



(Sumber: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, 2023)

## Kantor KPID SUMUT



(Sumber: Peneliti, 2023)

## **Lampiran**

### **Panduan wawancara**

Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi Tv Analog ke Tv Digital

Arib Muhammad Caesario Febriansyah

Batubara

1903110104

1. Norma apa yang sudah ada untuk KPI dalam konteks Migrasi?
2. Konsep apa saja yang ada pada KPI untuk melaksanakan Migrasi ini?
3. Perilaku/Tindakan apa saja yang dilakukan oleh KPI untuk melaksanakan Migrasi ini?
4. Bagaimana Tugas KPI dalam melaksanakan Migrasi ini?
5. Regulasi/pengaturan apa saja yang dilakukan oleh KPI?
6. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPI dalam migrasi ini?
7. Dengan cara apa KPI untuk melakukan pengembangan pada migrasi ini?
8. Apa saja fungsi KPI dalam migrasi ini?
9. Apakah ada perubahan dalam standar program siaran jika migrasi ini terealisasi nanti nya?
10. Apakah juga ada perubahan dalam pedoman perilaku penyiaran setelah migrasi ini terealisasi nantinya? apakah KPI tetap mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran?
11. Apakah KPI masih melakukan pemberian sanksi kepada pelanggar P3SPS?
12. Apakah KPI tetap melakukan koordinasi/kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan juga masyarakat?
13. Apa hambatan yang dihadapi oleh KPID Sumut dalam menghadapi migrasi ini?
14. Apakah ada, tantangan yang dihadapi oleh KPID Sumurt?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 86/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019  
Pusat Administrasi : Jalan Muhtar Bauri No. 3 Medan 20228 Tel. (061) 8622400 - 86224567 Fax. (0610) 8625474 - 8631003  
Website : <http://fkip.umsu.ac.id> | [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id) | [umsu](https://www.facebook.com/umsu) | [umsu](https://www.instagram.com/umsu) | [umsu](https://www.youtube.com/umsu) | [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI**

Medan, 13 Desember 2022

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu  
Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu'alaikum wr. wb*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara  
N P M : 1903110104  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Tabungan sks : 127,0 sks, IP Kumulatif 3,51

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Peretujuan
1	Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi Tv Analog ke Tv Digital	 4/1-2023
2	Persepsi Masyarakat Tentang Migrasi Tv Analog ke Tv Digital di Desa Hampan Perak Deli Serdang	
3	Pengaruh Minat Menonton Tv di Era Digital Teknologi di Kalangan Pelajar SMA di Kota Medan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam*.

Rekomendasi Ketua Program Studi :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

044.19.311

Pemohon

(Arib Muhammad Caesario)

Medan, 05 Januari 2023  
Ketua,

(Akhyar Anshori, S.Sos, M.Ikom)  
NIDN: 0127048401

Dosen Pembimbing yang ditunjuk  
Program Studi Ilmu Komunikasi

5/1/23  
  
Rahmanita G PhD



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila mempunyai surat ini agar diperhatikan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
Nomor : 94/SK/IL.3.AU/UMSU-03/F/2023

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **05 Januari 2023**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **ARIB MUHAMMAD CAESARIO FEBRIANSYAH BATUBARA**  
N P M : 1903110104  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA MENGHADAPI MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL**  
Pembimbing : **RAHMANITA GINTING, S.Sos., M.A., Ph.D., Hj.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
  2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 044.19.311 tahun 2023.
  3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- Masa Kadaluarsa tanggal: 05 Januari 2024.**

Ditetapkan di Medan,  
Pada Tanggal, 23 Djumadil Akhir 1444 H  
16 Januari 2023 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Peringgal.

Dekan,  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN: 0030017402





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

www.umsumedan.ac.id

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/IBAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fisip.umsumedan.ac.id fisip@umsumedan.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 31 MARET 2023

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : ARIB MUHAMMAD CAESARIO FEBRIANSYAH BANUBARA  
N P M : 1903110104  
Program Studi : Ilmu Komunikasi

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...29.../SK/II.3.AU/UMSU-03/F/2023.. tanggal 16 Januari 2023 dengan judul sebagai berikut :

Peran Komisi Pemilihan Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Menghadapi Migrasi ke Analisa ke Tv Digital.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM (Transkrip Nilai Sementara) yang telah disahkan;
4. Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menvetujui :


Pembimbing

RAHMAMITA GINTANUB, S.Sos., M.A., Ph.D. i Hj

NIDN:

Pemohon,

ARIB MUHAMMAD CAESARIO FEBRIANSYAH BANUBARA





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://fkip.umsu.ac.id> [fisip@umsu.ac.id](mailto:fisip@umsu.ac.id) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

Nomor : 682/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2023  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa**

Medan, 20 Syawal 1444 H  
11 Mei 2023 M

Kepada Yth : **Ketua Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPID Sumut)**

di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim  
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan.

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama mahasiswa : **ARIB MUHAMMAD CAESARIO FEBRIANSYAH BATUBARA**  
N P M : 1903110104  
Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2022/2023  
Judul Skripsi : **PERAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA MENGHADAPI MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.


Dekan,



**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**  
NIDN. 0030017402



Cc : File





**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara  
Lembaga Negara Independen**

Medan, 22 Mei 2023

Nomor : 071/1430/KPID-SU/V/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Balasan

Kepada Yth.:  
**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 682/KET/II.3.AU /UMSU-03/F/2023 tanggal 11 Mei 2023 Hal Mohon diberikan Izin Penelitian Mahasiswa, maka dengan ini diberitahukan bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan izin kepada mahasiswa atas nama :

No.	Nama	NPM	Prodi
1.	Arib Muhammad Caesario Febriansyah Batubara	1903110104	Ilmu Komunikasi

untuk melakukan penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan judul skripsi "**Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi TV Analog ke TV Digital**".

2. Demikian hal ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Provinsi Sumatera Utara  
Ketua,**

**Anggia Ramadhan, S.E., M.Si**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 644/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2023

Program Studi : Ilmu Komunikasi  
Hari, Tanggal : Jumat, 31 Maret 2023  
Waktu : 10.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Aula FISIP UMSU Lt.2  
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S. Sos., M.I.Kom.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
42	ARIB MUHAMMAD CAESARIO FEBRIANSYAH BATUBARA	19031101014	FAZAL HANZAH LUBIS, S.Soc., M.I.Kom.	Hj. RAHMANTIA GINTING, S.Soc., M.A., Ph. D.	PERAN KOMISI PENYARAN INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA MENGHADAPAI MIGRASI TV ANALOG KE TV DIGITAL
43					
44					
45					
46					



Medyati, 07 Ramadhan 1444 H  
31 Maret 2023 M  
Drs. RIFIN SALEH, S.Soc., M.SP.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK-KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
Website: <http://fkip.umma.ac.id> Email: [fkip@umsu.ac.id](mailto:fkip@umsu.ac.id) Instagram: @umsuimedan Facebook: fumsuimedan Twitter: @umsuimedan

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Lengkap : ARIB MULTAMMAD CAESARIO FEBRIANICHAH BATUBARA  
NPM : 1903110104  
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI  
Judul Skripsi : Peran Komisi Pengawasan Indonesia Daerah Sumatera Utara Menghadapi Migrasi TV Analan ke TV Digital

No.	Tanggal	Kegiatan Advisi/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	09/03-2023	Bimbingan Proposal	
2.	29/01-2023	Bimbingan Revisi Proposal + Acc <small>Seppo</small>	
3.	01/04-2023	Seminar - proposal	
4.	10/05-2023	Bimbingan draft Pertanyaan/Panduan	
5.	11/05-2023	Bimbingan revisi draft pertanyaan + Acc	
6.	16/07-2023	Bimbingan Skripsi Bab IV	
7.	20/07-2023	Bimbingan Skripsi Bab V	
8.	26/07-2023	Bimbingan Skripsi Referensi	
9.	2/08-2023	D. Pustaka	
10.	4/08-2023	Ditetujui untuk Sidang	

Medan, 18/07/2023

Dekan,

Ketua Program Studi,

Pembimbing,

(Dr. Arifin Saleh, S.Pd, M.Pd)  
NIDN : 003007402

(Alhajar Anthoni, S.Sos, M.Hum)  
NIDN : 0127048401

(Rahmanita Ginting, PhD)  
NIDN :

